



PUTUSAN

Nomor 428/Pid.Sus/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Tohaji
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 20 April 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan, RT/RW : 01/03, Desa Pakusari
Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juni 2024 berdasarkan surat perintah Nomor SP.Han/110.a/VI/2024/Resnarkoba tanggal 20 Juni 2024.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jember sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 428/Pid.Sus/2024/PN Jmr tanggal 21 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 428/Pid.Sus/2024/PN Jmr tanggal 21 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TOHAJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merk Realme warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM -161/JEMBER/08/2024 tanggal 20 Agustus 2024 sebagai berikut:

A. DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa Ia Terdakwa **TOHAJI** pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 WIB atau pada suatu waktu tertentu pada bulan Juni 2024 atau pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di rumah saksi JUNAIDI yang beralamat di Dsn. Krajan , RT. 01 / RW. 03, Ds. Pakusari, Kec. Pakusari, Kab. Jember atau pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jember, yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika saksi ARIEF PRIYO A dan saksi ARIEF DWI F melakukan penangkapan terhadap Saudara ELWAN karena kedapatan memiliki obat keras jenis Trihexyphenidyl yang mana obat tersebut Saudara ELWAN dapatkan dengan cara membeli dari saksi JUNAIDI. Setelah mendapat informasi tersebut, saksi ARIEF PRIYO A dan saksi ARIEF DWI F bersama-sama dengan anggota dari Satresnarkoba Polres Jember mendatangi rumah saksi JUNAIDI untuk melakukan penangkapan terhadap saksi JUNAIDI namun saksi JUNAIDI tidak ada di rumah, selanjutnya saksi ARIEF PRIYO A dan saksi ARIEF DWI F melakukan penggeledahan di rumah saksi JUNAIDI dan menemukan barang bukti di lemari kamar saksi JUNAIDI berupa 1 (satu) plastik berisi 1.000 butir obat keras jenis dextro warna kuning bertuliskan "DMP" "NOVA", 2 (dua) plastik masing-masing berisi 1.000 butir obat keras jenis Trihexyphenidyl warna putih berlogo Y sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 2.000 butir, 2 (dua) pak plastik klip kosong, 104 (seratus empat) plastik klip masing-masing berisi 6 (enam) butir obat keras jenis Trihexyphenidyl warna putih berlogo Y sehingga jumlah keseluruhannya sebanyak 624 (enam ratus dua puluh empat) butir, 1 (satu) plastik klip berisi 3 (tiga) butir obat keras jenis Trihexyphenidyl warna putih berlogo Y, uang hasil penjualan obat keras jenis Trihexyphenidyl warna putih berlogo Y dan obat keras jenis Dextromethorphan warna kuning bertuliskan "DMP" "NOVA" sejumlah Rp. 245.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) dan 1 (satu) buah tas kain warna kombinasi hitam-kuning.
- Bahwa selanjutnya saksi ARIEF PRIYO A dan saksi ARIEF DWI F bersama rekan anggota dari Satresnarkoba Polres Jember melakukan pencarian terhadap saksi JUNAIDI, dan pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 00.30 WIB saksi JUNAIDI berhasil ditangkap di pinggir jalan Ds. Glagahwero, Kec. Kalisat, Kab. Jember. Setelah diinterogasi, saksi JUNAIDI mengakui kalau obat keras jenis trex dan dextro milik saksi JUNAIDI yang berhasil disita oleh saksi ARIEF PRIYO A dan saksi ARIEF DWI F didapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa TOHAJI kemudian sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa TOHAJI berhasil ditangkap di pinggir jalan dekat Rumah Sakit

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalisat yang beralamat di Ds. Ajung, Kec. Kalisat, Kab. Jember. Pada saat Terdakwa TOHAJI ditangkap dan digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 unit HP merk Realme warna biru yang mana di dalam HP tersebut berisi komunikasi transaksi penjualan dan pembelian obat keras jenis trex dan dextro.

- Bahwa setelah diinterogasi, obat jenis trex dan dextro yang telah dijual oleh Terdakwa kepada saksi JUNAIDI didapatkan dengan cara membeli dari saksi MAROFI SUFANDI pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB di Pos Kamling yang beralamat di Dsn. Tegal Gusi, Ds. Mayang, Kec. Mayang, Kab. Jember. Awalnya saksi JUNAIDI menanyakan kepada Terdakwa apakah ada barang (obat jenis trex dan dextro) selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi MAROFI SUFANDI untuk menanyakan ketersediaan obat keras tersebut setelah mengetahui obat keras jenis trex dan dextro ada, saksi JUNAIDI menyerahkan uang muka sejumlah Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) kepada Terdakwa untuk pembelian obat jenis trex sebanyak 12 kaleng dan obat jenis dextro sebanyak 5 kaleng dan sisa pembayarannya akan dibayar oleh saksi JUNAIDI setelah obat keras tersebut laku terjual.

- Bahwa setelah menerima uang dari saksi JUNAIDI, Terdakwa TOHAJI menemui saksi MAROFI SUFANDI di pos kamling yang beralamat di Dsn. Tegal Gusi, Ds. Mayang, Kec. Mayang, Kab. Jember kemudian Terdakwa TOHAJI menyerahkan uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) kepada saksi MAROFI SUFANDI. Setelah menerima uang dari Terdakwa TOHAJI, saksi MAROFI SUFANDI pergi untuk mengambil pesanan obat Terdakwa TOHAJI sedangkan Terdakwa TOHAJI menunggu di pos kamling. 2 jam kemudian, saksi MAROFI SUFANDI menemui Terdakwa TOHAJI yang sedang menunggu di pos kamling dan saksi MAROFI SUFANDI menyerahkan 2 kaleng berisi obat jenis trex yang masing-masing di dalamnya berisi 1.000 (seribu) butir dan 1 plastik berisi 1.000 (seribu) butir obat jenis dextro setelah itu saksi MAROFI SUFANDI menjelaskan kepada Terdakwa TOHAJI bahwa pesanan obat milik Terdakwa TOHAJI hanya ada sebanyak itu, kemudian saksi MAROFI SUFANDI menyerahkan uang kembalian kepada Terdakwa TOHAJI sejumlah Rp. 3.900.000,- (Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).

- Bahwa setelah menerima obat trex dan dextro dari saksi MAROFI SUFANDI, Terdakwa TOHAJI pulang ke rumah, setelah sampai di rumah

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi JUNAIDI, Terdakwa TOHAJI menyerahkan 2 kaleng berisi obat jenis trex yang masing-masing di dalamnya berisi 1.000 (seribu) butir, 1 plastik berisi 1.000 (seribu) butir obat jenis dextro dan uang kembalian sejumlah Rp. 3.900.000,- (Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) kepada saksi JUNAIDI, kemudian saksi JUNAIDI memberikan uang sejumlah Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa TOHAJI sebagai upah.

- Bahwa Terdakwa menjual obat keras jenis trex dan dextro kepada saksi JUNAIDI dengan harga untuk obat trex tiap kalengnya berisi 1.000 butir Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan untuk 1 plastik berisi 1.000 butir obat dextro dengan harga Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) sehingga harga 2 kaleng berisi obat jenis trex yang masing-masing di dalamnya berisi 1.000 (seribu) butir dan 1 plastik berisi 1.000 (seribu) butir obat jenis dextro adalah Rp. 2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah).

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap obat keras jenis Trihexyphenidyl dan Dextromethorphan yang berhasil disita dari saksi JUNAIDI, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05215/NOF/2024 tanggal 12 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Laboratorium Forensik POLDA Jawa Timur DEFA JAUMIL, S.I.K Dkk dengan kesimpulan :

- Barang bukti dengan nomor 16256/2024/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Barang bukti dengan nomor 16257/2024/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Dekstrometorfan mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
- Bahwa Terdakwa menjual obat warna putih berlogo Y (Trihexyphenidyl) dan obat warna kuning berlogo DMP (Dextromethorphan) secara bebas tanpa resep dari dokter dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat-obatan tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA :

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia Terdakwa **TOHAJI** pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 WIB atau pada suatu waktu tertentu pada bulan Juni 2024 atau pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di rumah saksi JUNAIDI yang beralamat di Dsn. Krajan , RT. 01 / RW. 03, Ds. Pakusari, Kec. Pakusari, Kab. Jember atau pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, **yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 145 ayat (1), dalam hal terdapat praktek kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa obat keras,** yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi ARIEF PRIYO A dan saksi ARIEF DWI F melakukan penangkapan terhadap Saudara ELWAN karena kedapatan memiliki obat keras jenis Trihexyphenidyl yang mana obat tersebut Saudara ELWAN dapatkan dengan cara membeli dari saksi JUNAIDI. Setelah mendapat informasi tersebut, saksi ARIEF PRIYO A dan saksi ARIEF DWI F bersama-sama dengan anggota dari Satresnarkoba Polres Jember mendatangi rumah saksi JUNAIDI untuk melakukan penangkapan terhadap saksi JUNAIDI namun saksi JUNAIDI tidak ada di rumah, selanjutnya saksi ARIEF PRIYO A dan saksi ARIEF DWI F melakukan penggeledahan di rumah saksi JUNAIDI dan menemukan barang bukti di lemari kamar saksi JUNAIDI berupa 1 (satu) plastik berisi 1.000 butir obat keras jenis dextro warna kuning bertuliskan "DMP" "NOVA", 2 (dua) plastik masing-masing berisi 1.000 butir obat keras jenis Trihexyphenidyl warna putih berlogo Y sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 2.000 butir, 2 (dua) pak plastik klip kosong, 104 (seratus empat) platik klip masing-masing berisi 6 (enam) butir obat keras jenis Trihexyphenidyl warna putih berlogo Y sehingga jumlah keseluruhannya sebanyak 624 (enam ratus dua puluh empat) butir, 1 (satu) plastik klip berisi 3 (tiga) butir obat keras jenis Trihexyphenidyl warna putih berlogo Y, uang hasil penjualan obat keras jenis Trihexyphenidyl warna putih berlogo Y dan obat keras jenis Dextromethorphan warna kuning bertuliskan "DMP" "NOVA" sejumlah Rp. 245.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) dan 1 (satu) buah tas kain warna kombinasi hitam-kuning.
- Bahwa selanjutnya saksi ARIEF PRIYO A dan saksi ARIEF DWI F bersama rekan anggota dari Satresnarkoba Polres Jember melakukan pencarian terhadap saksi JUNAIDI, dan pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 00.30 WIB saksi JUNAIDI berhasil ditangkap di pinggir jalan Ds.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Glagahwero, Kec. Kalisat, Kab. Jember. Setelah diinterogasi, saksi JUNAIDI mengakui kalau obat keras jenis trex dan dextro milik saksi JUNAIDI yang berhasil disita oleh saksi ARIEF PRIYO A dan saksi ARIEF DWI F didapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa TOHAJI kemudian sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa TOHAJI berhasil ditangkap di pinggir jalan dekat Rumah Sakit Kalisat yang beralamat di Ds. Ajung, Kec. Kalisat, Kab. Jember. Pada saat Terdakwa TOHAJI ditangkap dan digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 unit HP merk Realme warna biru yang mana di dalam HP tersebut berisi komunikasi transaksi penjualan dan pembelian obat keras jenis trex dan dextro.

- Bahwa setelah diinterogasi, obat jenis trex dan dextro yang telah dijual oleh Terdakwa kepada saksi JUNAIDI didapatkan dengan cara membeli dari saksi MAROFI SUFANDI pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB di Pos Kamling yang beralamat di Dsn. Tegal Gusi, Ds. Mayang, Kec. Mayang, Kab. Jember. Awalnya saksi JUNAIDI menanyakan kepada Terdakwa apakah ada barang (obat jenis trex dan dextro) selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi MAROFI SUFANDI untuk menanyakan ketersediaan obat keras tersebut setelah mengetahui obat keras jenis trex dan dextro ada, saksi JUNAIDI menyerahkan uang muka sejumlah Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) kepada Terdakwa untuk pembelian obat jenis trex sebanyak 12 kaleng dan obat jenis dextro sebanyak 5 kaleng dan sisa pembayarannya akan dibayar oleh saksi JUNAIDI setelah obat keras tersebut laku terjual.

- Bahwa setelah menerima uang dari saksi JUNAIDI, Terdakwa TOHAJI menemui saksi MAROFI SUFANDI di pos kamling yang beralamat di Dsn. Tegal Gusi, Ds. Mayang, Kec. Mayang, Kab. Jember kemudian Terdakwa TOHAJI menyerahkan uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) kepada saksi MAROFI SUFANDI. Setelah menerima uang dari Terdakwa TOHAJI, saksi MAROFI SUFANDI pergi untuk mengambil pesanan obat Terdakwa TOHAJI sedangkan Terdakwa TOHAJI menunggu di pos kamling. 2 jam kemudian, saksi MAROFI SUFANDI menemui Terdakwa TOHAJI yang sedang menunggu di pos kamling dan saksi MAROFI SUFANDI menyerahkan 2 kaleng berisi obat jenis trex yang masing-masing di dalamnya berisi 1.000 (seribu) butir dan 1 plastik berisi 1.000 (seribu) butir obat jenis dextro setelah itu saksi MAROFI SUFANDI menjelaskan kepada Terdakwa TOHAJI bahwa pesanan obat milik Terdakwa TOHAJI hanya ada

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak itu, kemudian saksi MAROFI SUFANDI menyerahkan uang kembalian kepada Terdakwa TOHAJI sejumlah Rp. 3.900.000,- (Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).

- Bahwa setelah menerima obat trex dan dextro dari saksi MAROFI SUFANDI, Terdakwa TOHAJI pulang ke rumah, setelah sampai di rumah saksi JUNAIDI, Terdakwa TOHAJI menyerahkan 2 kaleng berisi obat jenis trex yang masing-masing di dalamnya berisi 1.000 (seribu) butir, 1 plastik berisi 1.000 (seribu) butir obat jenis dextro dan uang kembalian sejumlah Rp. 3.900.000,- (Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) kepada saksi JUNAIDI, kemudian saksi JUNAIDI memberikan uang sejumlah Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa TOHAJI sebagai upah.

- Bahwa Terdakwa menjual obat keras jenis trex dan dextro kepada saksi JUNAIDI dengan harga untuk obat trex tiap kalengnya berisi 1.000 butir Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan untuk 1 plastik berisi 1.000 butir obat dextro dengan harga Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) sehingga harga 2 kaleng berisi obat jenis trex yang masing-masing di dalamnya berisi 1.000 (seribu) butir dan 1 plastik berisi 1.000 (seribu) butir obat jenis dextro adalah Rp. 2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah).

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap obat keras jenis Trihexyphenidyl dan Dextromethorphan yang berhasil disita dari saksi JUNAIDI, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05215/NOF/2024 tanggal 12 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Laboratorium Forensik POLDA Jawa Timur DEFA JAUMIL, S.I.K Dkk dengan kesimpulan :

- Barang bukti dengan nomor 16256/2024/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

- Barang bukti dengan nomor 16257/2024/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Dekstrometorfan mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

• Bahwa Terdakwa menjual obat warna putih berlogo Y (Trihexyphenidyl) dan obat warna kuning berlogo DMP (Dextromethorphan) secara bebas tanpa resep dari dokter dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat-obatan tersebut.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARIEF PRIYO A, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi yang pernah diperiksa oleh penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 01.30 WIB di pinggir jalan dekat Rumah Sakit Kalisat yang beralamat di Desa Ajung Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember, karena Terdakwa yang kedapatan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexyphenidyl dan Dextromethorphan secara bebas tanpa memiliki ijin dan tidak disertai dengan resep dari dokter;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama rekan saksi dari Satresnarkoba Polres Jember telah mengamankan ELWAN karena kedapatan memiliki obat jenis trex yang mana obat tersebut ELWAN dapatkan dari JUNAIDI, setelah mendapat informasi tersebut, sekitar pukul 23.00 WIB, saksi bersama rekan saksi dari Satresnarkoba Polres Jember mendatangi rumah JUNAIDI untuk melakukan penangkapan terhadap JUNAIDI, namun JUNAIDI tidak ada di rumah, kemudian saksi melakukan pengeledahan di rumah JUNAIDI dan ditemukan barang bukti berupa obat jenis trex dan dextro di lemari kamar JUNAIDI.
- Bahwa saksi bersama rekan saksi dari Satresnarkoba Polres Jember, kemudian melakukan pencarian terhadap JUNAIDI, dan pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 00.30 WIB, JUNAIDI berhasil ditangkap di pinggir jalan Desa Glagahwero Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember, setelah diinterogasi, JUNAIDI mengakui kalau obat keras jenis trex dan dextro milik JUNAIDI yang berhasil disita oleh saksi didapatkan dari Terdakwa, lalu sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa berhasil ditangkap di pinggir jalan dekat Rumah Sakit Kalisat yang beralamat di Desa Ajung Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember, dan pada saat dilakukan pengeledahan kepada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Realme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru yang mana di dalam HP tersebut berisi komunikasi transaksi penjualan dan pembelian obat keras jenis trex dan dextro.

- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa menjelaskan kalau Terdakwa mendapatkan obat jenis trex dan dextro dari saksi MAROFI SUFANDI, pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 16.30 WIB, JUNAIDI menanyakan ketersediaan obat keras jenis trex dan dextro kepada Terdakwa saat Terdakwa sedang menonton TV di rumah JUNAIDI, kemudian Terdakwa menghubungi saksi MAROFI SUFANDI untuk menanyakan ketersediaan obat keras jenis trex dan dextro, setelah Terdakwa mendapat balasan kalau obat jenis trex dan dextro ada dari saksi MAROFI SUFANDI, lalu Terdakwa memberitahu JUNAIDI kalau pesanan obatnya ada, setelah itu JUNAIDI menyerahkan uang sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) sebagai uang muka kepada Terdakwa untuk pembelian obat keras jenis trex sebanyak 12 (dua belas) kaleng dan obat keras jenis dextro sebanyak 5 (lima) kaleng, sedangkan sisa pembayarannya nanti akan dibayar setelah obat tersebut laku terjual;

- Bahwa setelah menerima uang dari JUNAIDI, Terdakwa menemui saksi MAROFI SUFANDI di pos kamling yang beralamat di Dusun Tegal Gusi Desa Mayang Kecamatan Mayang Kabupaten Jember sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan saksi MAROFI SUFANDI kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada saksi MAROFI SUFANDI, setelah menerima uang dari Terdakwa, saksi MAROFI SUFANDI pergi untuk mengambil pesanan obat Terdakwa sedangkan Terdakwa menunggu di pos kamling, sekitar 2 (dua) jam kemudian, saksi MAROFI SUFANDI menemui Terdakwa yang sedang menunggu di pos kamling dan saksi MAROFI SUFANDI menyerahkan 2 (dua) kaleng berisi obat jenis trex yang masing-masing di dalamnya berisi 1.000 (seribu) butir dan 1 (satu) plastik berisi 1.000 (seribu) butir obat jenis dextro, setelah itu saksi MAROFI SUFANDI menjelaskan kepada Terdakwa jika pesanan obat milik Terdakwa hanya ada sebanyak itu, kemudian saksi MAROFI SUFANDI menyerahkan uang kembalian kepada Terdakwa sejumlah Rp. 3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah menerima obat trex dan dextro dari saksi MAROFI SUFANDI, Terdakwa pulang ke rumah, kemudian JUNAIDI menghubungi Terdakwa untuk menanyakan posisi keberadaan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa berada di jalan sebelah barat rumah, setelah itu

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNAIDI menghampiri Terdakwa lalu Terdakwa dan JUNAIDI bersama sama menuju rumah JUNAIDI. Setelah sampai di rumah JUNAIDI, Terdakwa menyerahkan 2 (dua) kaleng berisi obat jenis trex yang masing-masing di dalamnya berisi 1.000 (seribu) butir, 1 (satu) plastik berisi 1.000 (seribu) butir obat jenis dextro dan uang kembalian sejumlah Rp. 3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada JUNAIDI, kemudian JUNAIDI memberikan uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai upah;

- Bahwa setelah saksi menangkap Terdakwa, saksi juga melakukan penangkapan terhadap saksi MAROFI SUFANDI, kemudian saksi melakukan pengeledahan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk VIVO Y27 5G warna Mystic Black yang didalamnya berisi voice note percakapan pembelian obat jenis trex dan dextro dari Terdakwa kepada saksi MAROFI SUFANDI.
- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis trex dan dextro dari saksi MAROFI SUFANDI untuk diedarkan kembali ke JUNAIDI dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat keras jenis trex dan dextro karena Terdakwa tidak memiliki keahlian tenaga kefarmasian.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi ARIEF DWI F, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi yang pernah diperiksa oleh penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 01.30 WIB di pinggir jalan dekat Rumah Sakit Kalisat yang beralamat di Desa Ajung Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember, karena Terdakwa yang kedapatan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexyphenidyl dan Dextromethorphan secara bebas tanpa memiliki ijin dan tidak disertai dengan resep dari dokter;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama rekan saksi dari Satresnarkoba Polres Jember telah mengamankan ELWAN karena kedapatan memiliki obat jenis trex yang mana obat tersebut ELWAN dapatkan dari JUNAIDI, setelah mendapat informasi tersebut, sekitar pukul 23.00 WIB, saksi bersama rekan saksi dari Satresnarkoba Polres Jember mendatangi rumah JUNAIDI untuk melakukan penangkapan terhadap JUNAIDI, namun JUNAIDI tidak ada di

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, kemudian saksi melakukan penggeledahan di rumah JUNAIDI dan ditemukan barang bukti berupa obat jenis trex dan dextro di lemari kamar JUNAIDI.

- Bahwa saksi bersama rekan saksi dari Satresnarkoba Polres Jember, kemudian melakukan pencarian terhadap JUNAIDI, dan pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 00.30 WIB, JUNAIDI berhasil ditangkap di pinggir jalan Desa Glagahwero Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember, setelah diinterogasi, JUNAIDI mengakui kalau obat keras jenis trex dan dextro milik JUNAIDI yang berhasil disita oleh saksi didapatkan dari Terdakwa, lalu sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa berhasil ditangkap di pinggir jalan dekat Rumah Sakit Kalisat yang beralamat di Desa Ajung Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember, dan pada saat dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Realme warna biru yang mana di dalam HP tersebut berisi komunikasi transaksi penjualan dan pembelian obat keras jenis trex dan dextro.

- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa menjelaskan kalau Terdakwa mendapatkan obat jenis trex dan dextro dari saksi MAROFI SUFANDI, pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 16.30 WIB, JUNAIDI menanyakan ketersediaan obat keras jenis trex dan dextro kepada Terdakwa saat Terdakwa sedang menonton TV di rumah JUNAIDI, kemudian Terdakwa menghubungi saksi MAROFI SUFANDI untuk menanyakan ketersediaan obat keras jenis trex dan dextro, setelah Terdakwa mendapat balasan kalau obat jenis trex dan dextro ada dari saksi MAROFI SUFANDI, lalu Terdakwa memberitahu JUNAIDI kalau pesanan obatnya ada, setelah itu JUNAIDI menyerahkan uang sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) sebagai uang muka kepada Terdakwa untuk pembelian obat keras jenis trex sebanyak 12 (dua belas) kaleng dan obat keras jenis dextro sebanyak 5 (lima) kaleng, sedangkan sisa pembayarannya nanti akan dibayar setelah obat tersebut laku terjual;

- Bahwa setelah menerima uang dari JUNAIDI, Terdakwa menemui saksi MAROFI SUFANDI di pos kamling yang beralamat di Dusun Tegal Gusi Desa Mayang Kecamatan Mayang Kabupaten Jember sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan saksi MAROFI SUFANDI kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada saksi MAROFI SUFANDI, setelah menerima uang dari Terdakwa, saksi MAROFI SUFANDI pergi untuk mengambil pesanan obat Terdakwa

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Terdakwa menunggu di pos kamling, sekitar 2 (dua) jam kemudian, saksi MAROFI SUFANDI menemui Terdakwa yang sedang menunggu di pos kamling dan saksi MAROFI SUFANDI menyerahkan 2 (dua) kaleng berisi obat jenis trex yang masing-masing di dalamnya berisi 1.000 (seribu) butir dan 1 (satu) plastik berisi 1.000 (seribu) butir obat jenis dextro, setelah itu saksi MAROFI SUFANDI menjelaskan kepada Terdakwa jika pesanan obat milik Terdakwa hanya ada sebanyak itu, kemudian saksi MAROFI SUFANDI menyerahkan uang kembalian kepada Terdakwa sejumlah Rp. 3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah menerima obat trex dan dextro dari saksi MAROFI SUFANDI, Terdakwa pulang ke rumah, kemudian JUNAIDI menghubungi Terdakwa untuk menanyakan posisi keberadaan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa berada di jalan sebelah barat rumah, setelah itu JUNAIDI menghampiri Terdakwa lalu Terdakwa dan JUNAIDI bersama sama menuju rumah JUNAIDI. Setelah sampai di rumah JUNAIDI, Terdakwa menyerahkan 2 (dua) kaleng berisi obat jenis trex yang masing-masing di dalamnya berisi 1.000 (seribu) butir, 1 (satu) plastik berisi 1.000 (seribu) butir obat jenis dextro dan uang kembalian sejumlah Rp. 3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada JUNAIDI, kemudian JUNAIDI memberikan uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai upah;

- Bahwa setelah saksi menangkap Terdakwa, saksi juga melakukan penangkapan terhadap saksi MAROFI SUFANDI, kemudian saksi melakukan pengeledahan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk VIVO Y27 5G warna Mystic Black yang didalamnya berisi voice note percakapan pembelian obat jenis trex dan dextro dari Terdakwa kepada saksi MAROFI SUFANDI.

- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis trex dan dextro dari saksi MAROFI SUFANDI untuk diedarkan kembali ke JUNAIDI dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat keras jenis trex dan dextro karena Terdakwa tidak memiliki keahlian tenaga kefarmasian.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi MAROFI SUFANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi yang pernah diperiksa oleh penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena kedapatan mengedarkan obat jenis trex dan dextro yang mana obat keras jenis trex dan dextro tersebut didapatkan dari saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa ditangkap oleh Petugas Satresnarkoba Polres Jember, saksi mengetahui Terdakwa ditangkap karena sebelumnya pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 02.30 WIB di rumah istri saksi yang beralamat di Dusun Gempal Desa Pakusari Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember, pada saat saksi sedang tidur saksi didatangi petugas kepolisian, kemudian menangkap saksi karena menjual obat keras jenis trex dan dextro kepada Terdakwa, pada saat saksi ditangkap dan dibawa oleh petugas kepolisian saksi melihat kalau Terdakwa sudah ditangkap terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa membeli obat keras jenis trex dan dextro dari saksi pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB di Pos Kamling yang beralamat di Dusun Tegal Gusi Desa Mayang Kecamatan Mayang Kabupaten Jember dan Terdakwa baru menerima obat keras tersebut dari saksi sekira pukul 22.00 WIB;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi menanyakan apakah ada sediaan obat keras jenis trex dan dextro, kemudian saksi meminta Terdakwa untuk menunggu karena saksi akan menghubungi teman saksi, dan saat itu teman saksi menjelaskan bahwa obat jenis trex dan dextro ada, setelah itu saksi menghubungi Terdakwa untuk memberitahu Terdakwa kalau obat yang dicari oleh Terdakwa ada, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi kalau Terdakwa memesan obat jenis trex sebanyak 12 (dua belas) kaleng dan dextro sebanyak 5 (lima) kaleng dengan uang muka sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa kemudian mengirim voice note kepada saksi "iya dik paggun dubeles seanona, e ano pas sek sek, sekak ano pas jek ano pesena la bedo (iya dik tetap dua belas untuk anunya (obat trex) terus desak dan sekak penjualnya jangan ragu uangnya sudah ada)", kemudian saksi membalas dengan voice note "oke siap marelah (oke siap sudah).", kemudian saksi kembali mengirimkan voice note "iyelah kak mon pessena bedo been jielah kak, marenalah begi ka engkok, jek gun kare ngala agi petok kali petobelas dedi berempa jeriah? (iya kak kalau uangnya sudah ada kamu kesini kak, nanti kasihkan ke saya uangnya tinggal saya ngambilkan

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuh (Rp. 700.000,00) kali 17 (tujuh belas) jadi berapa itu?”, lalu saksi mengirimkan voice note “marenah la kak mon pessenan etungguk been ateragilah ka engkok male tak lem malem caen orenga gik ngonikna polane (bentar lagi kak kalau uangnya sudah dipegang kamu, antarkan ke saya biar tidak kemaleman katanya orangnya masih mau ngambilkan)”. Setelah itu Terdakwa membalas voice note saksi “iyelah iye iye langsung engkok marena (iya sudah bentar lagi saya kesana)”;

- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB, saksi bertemu dengan Terdakwa di pos kamling, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada saksi, lalu Terdakwa menunggu di pos kamling dan saksi pergi ke rumah TOLE yang beralamat di Dusun Klayu Desa Mayang Kecamatan Mayang Kabupaten Jember untuk mengambil pesanan obat Terdakwa. Setelah sampai di rumah TOLE, saksi menyerahkan uang kepada TOLE setelah itu saksi pulang ke rumah saksi, kemudian TOLE keluar untuk mencari obat pesanan saksi dan sekira pukul 21.45 WIB, TOLE menghubungi saksi jika pesannya sudah ada, kemudian saksi menemui TOLE di rumahnya, lalu TOLE menyerahkan 2 (dua) kaleng berisi obat jenis trex yang masing-masing di dalamnya berisi 1.000 (seribu) butir, 1 (satu) plastik berisi 1.000 (seribu) butir obat jenis dextro dan uang kembalian sejumlah Rp. 3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi, kemudian TOLE menjelaskan kepada saksi kalau barangnya ada ada segitu, setelah itu TOLE memberi saksi komisi sejumlah Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa setelah menerima obat tersebut dari TOLE, saksi pergi menemui Terdakwa di pos kamling, lalu saksi menyerahkan 2 (dua) kaleng berisi obat jenis trex yang masing-masing di dalamnya berisi 1.000 (seribu) butir, 1 (satu) plastik berisi 1.000 (seribu) butir obat jenis dextro dan uang kembalian sejumlah Rp. 3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli 2 (dua) kaleng berisi obat jenis trex yang masing-masing di dalamnya berisi 1.000 (seribu) butir dan 1 (satu) plastik berisi 1.000 (seribu) butir obat jenis dextro dari saksi dengan harga sejumlah Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05215/NOF/2024 tanggal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Laboratorium Forensik POLDA Jawa Timur DEFA JAUMIL, S.I.K Dkk dengan kesimpulan :

- Barang bukti dengan nomor 16256/2024/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Barang bukti dengan nomor 16257/2024/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Dekstrometorfan mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa yang pernah diperiksa oleh penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 01.30 WIB, di pinggir jalan dekat Rumah Sakit Kalisat yang beralamat di Desa Ajung Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember, karena Terdakwa telah menjual obat keras jenis Trihexyphenidyl warna putih berlogo Y dan obat warna kuning berlogo DMP kepada JUNAIDI tanpa ijin pejabat yang berwenang;
- Bahwa setelah petugas kepolisian menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan kepada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Realme warna biru dengan nomor sim card 082244785979;
- Bahwa awalnya JUNAIDI meminta Terdakwa untuk membelikan obat keras jenis trex sebanyak 12 (dua belas) kaleng dan dextro sebanyak 5 (lima) kaleng dengan uang muka yang diserahkan oleh JUNAIDI sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi saksi MAROFI SUFANDI untuk menanyakan apakah ada sediaan obat keras jenis trex sebanyak 12 (dua belas) kaleng dan dextro sebanyak 5 (lima) kaleng dengan uang muka sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) saat itu saksi MAROFI SUFANDI menjawab agar Terdakwa menunggu dulu karena saksi MAROFI SUFANDI akan menanyakan dulu ketersediaan obat keras tersebut kepada temannya;
- Bahwa Terdakwa kemudian menelpon saksi MAROFI SUFANDI menanyakan pesanan Terdakwa dan dijawab oleh saksi MAROFI SUFANDI

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pesanan Terdakwa ada, setelah itu Terdakwa mengirim voice note kepada saksi MAROFI SUFANDI “iya dik paggun dubeles seanona, e ano pas sek sek, sekak ano pas jek ano pesena la bedo (iya dik tetap dua belas untuk anunya (obat trex) terus desak dan sekak penjualnya jangan ragu uangnya sudah ada)”, kemudian saksi MAROFI SUFANDI membalas dengan voice note “oke siap marelah (oke siap sudah).” Selanjutnya saksi MAROFI SUFANDI kembali mengirimkan voice note “iyelah kak mon pessena bedo been jielah kak, marenalah begi ka engkok, jek gun kare ngala agi petok kali petobelas dedi berempa jeriah? (iya kak kalau uangnya sudah ada kamu kesini kak, nanti kasihkan ke saya uangnya tinggal saya ngambilkan tujuh (Rp. 700.000,00) kali 17 (tujuh belas) jadi berapa itu?”, kemudian saksi MAROFI SUFANDI mengirimkan voice note “marenah la kak mon pessena etugguk been ateragilah ka engkok male tak lem malem caen orenga gik ngonikna polane (bentar lagi kak kalau uangnya sudah dipegang kamu, antarkan ke saya biar tidak kemaleman katanya orangnya masih mau ngambilkan)”. Selanjutnya Terdakwa membalas voice note saksi MAROFI SUFANDI “iyelah iye iye iye langsung engkok marena (iya sudah bentar lagi saya kesana)”;

- Bahwa Terdakwa menemui saksi MAROFI SUFANDI janji ketemuan di pos kamling yang beralamat di Dusun Tegal Gusi Desa Mayang Kecamatan Mayang Kabupaten Jember sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi MAROFI SUFANDI di pos kamling, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada saksi MAROFI SUFANDI, lalu Terdakwa menunggu di pos kamling dan saksi MAROFI SUFANDI pergi untuk mengambil pesanan obat Terdakwa dan sekira 2 (dua) jam kemudian saksi MAROFI SUFANDI menemui Terdakwa lagi dan hanya membawa 2 (dua) kaleng berisi obat jenis trex yang masing-masing di dalamnya berisi 1.000 (seribu) butir, 1 (satu) plastik berisi 1.000 (seribu) butir obat jenis dextro, kemudian saksi MAROFI SUFANDI menjelaskan kepada Terdakwa bahwa pesanan obat Terdakwa cuma ada segitu, kemudian saksi MAROFI SUFANDI menyerahkan uang kembalian sejumlah Rp. 3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima obat keras tersebut dari saksi MAROFI SUFANDI, Terdakwa langsung pulang ke rumah sekira kurang 200 (dua ratus) meter dari rumah Terdakwa, JUNAIDI menelpon Terdakwa

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan posisi Terdakwa yang kemudian dijawab oleh Terdakwa, Terdakwa berada di sebelah barat rumah lalu JUNAIDI menghampiri Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama sama dengan JUNAIDI pergi ke rumah JUNAIDI, setelah sampai di rumah JUNAIDI, Terdakwa menyerahkan 2 (dua) kaleng berisi obat jenis trex yang masing-masing di dalamnya berisi 1.000 (seribu) butir, 1 (satu) plastik berisi 1.000 (seribu) butir obat jenis dextro dan uang kembalian sejumlah Rp. 3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada JUNAIDI;

- Bahwa Terdakwa menyerahkan obat jenis trex dan dextro tersebut kepada JUNAIDI pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 22.30 WIB di rumah JUNAIDI yang beralamat di Dusun Krajan, RT/RW : 01/03, Desa Pakusari Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember;

- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan apapun dari menjual obat jenis trex dan dextro tersebut, setelah Terdakwa menyerahkan obat keras tersebut kepada JUNAIDI, dan JUNAIDI memberikan upah kepada Terdakwa sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa no HP yang digunakan JUNAIDI untuk menghubungi Terdakwa adalah 081232284692 dan di kontak HP Terdakwa, Terdakwa simpan dengan nama junj95080;

- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau saksi MAROFI SUFANDI bisa mencari obat keras jenis trex dan dextro karena Terdakwa mendengar kabar dari teman-teman Terdakwa dan Terdakwa membeli obat keras jenis trex dan dextro dari saksi MAROFI SUFANDI pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB di pos kamling yang beralamat di Dusun Tegal Gusi Desa Mayang Kecamatan Mayang Kabupaten Jember dan Terdakwa baru menerima obat tersebut dari saksi MAROFI SUFANDI sekira pukul 22.00 WIB;

- Bahwa Terdakwa membeli obat keras jenis trex tiap kaleng berisi 1.000 (seribu) butir dengan harga sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) plastik berisi 1.000 (seribu) butir obat dextro dengan harga sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), sehingga total keseluruhan yang dibayar Terdakwa kepada saksi MAROFI SUFANDI adalah sejumlah Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjual obat warna putih berlogo Y dan obat warna kuning berlogo DMP secara bebas tanpa resep dari dokter dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat-obatan tersebut;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

1. 1 (satu) unit HP merk Realme warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Arief Priyo A bersama rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 01.30 WIB di pinggir jalan dekat Rumah Sakit Kalisat yang beralamat di Desa Ajung Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember, karena Terdakwa yang kedapatan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexyphenidyl dan Dextromethorphan secara bebas tanpa memiliki ijin dan tidak disertai dengan resep dari dokter;
- Bahwa sebelumnya saksi Arief Priyo A bersama rekan saksi dari Satresnarkoba Polres Jember telah mengamankan ELWAN karena kedapatan memiliki obat jenis trex yang mana obat tersebut ELWAN dapatkan dari JUNAIDI, setelah mendapat informasi tersebut, sekitar pukul 23.00 WIB, saksi Arief Priyo A bersama rekan saksi dari Satresnarkoba Polres Jember mendatangi rumah JUNAIDI untuk melakukan penangkapan terhadap JUNAIDI, namun JUNAIDI tidak ada di rumah, kemudian saksi Arief Priyo A melakukan pengeledahan di rumah JUNAIDI dan ditemukan barang bukti berupa obat jenis trex dan dextro di lemari kamar JUNAIDI;
- Bahwa saksi Arief Priyo A bersama rekan saksi dari Satresnarkoba Polres Jember, kemudian melakukan pencarian terhadap JUNAIDI, dan pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 00.30 WIB, JUNAIDI berhasil ditangkap di pinggir jalan Desa Glagahwero Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember, setelah diinterogasi, JUNAIDI mengakui kalau obat keras jenis trex dan dextro milik JUNAIDI yang berhasil disita oleh saksi Arief Priyo A didapatkan dari Terdakwa, lalu sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa berhasil ditangkap di pinggir jalan dekat Rumah Sakit Kalisat yang beralamat di Desa Ajung Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember, dan pada saat dilakukan pengeledahan kepada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Realme warna biru yang mana di dalam HP tersebut berisi

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi transaksi penjualan dan pembelian obat keras jenis trex dan dextro;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis trex dan dextro dari saksi MAROFI SUFANDI, pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 16.30 WIB, JUNAIDI menanyakan ketersediaan obat keras jenis trex dan dextro kepada Terdakwa saat Terdakwa sedang menonton TV di rumah JUNAIDI, kemudian Terdakwa menghubungi saksi MAROFI SUFANDI untuk menanyakan ketersediaan obat keras jenis trex dan dextro, setelah Terdakwa mendapat balasan kalau obat jenis trex dan dextro ada dari saksi MAROFI SUFANDI, lalu Terdakwa memberitahu JUNAIDI kalau pesanan obatnya ada, setelah itu JUNAIDI menyerahkan uang sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) sebagai uang muka kepada Terdakwa untuk pembelian obat keras jenis trex sebanyak 12 (dua belas) kaleng dan obat keras jenis dextro sebanyak 5 (lima) kaleng, sedangkan sisa pembayarannya nanti akan dibayar setelah obat tersebut laku terjual;
- Bahwa Terdakwa menemui saksi MAROFI SUFANDI janji ketemuan di pos kamling yang beralamat di Dusun Tegal Gusi Desa Mayang Kecamatan Mayang Kabupaten Jember sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi MAROFI SUFANDI di pos kamling, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada saksi MAROFI SUFANDI, lalu Terdakwa menunggu di pos kamling dan saksi MAROFI SUFANDI pergi untuk mengambil pesanan obat Terdakwa dan sekira 2 (dua) jam kemudian saksi MAROFI SUFANDI menemui Terdakwa lagi dan hanya membawa 2 (dua) kaleng berisi obat jenis trex yang masing-masing di dalamnya berisi 1.000 (seribu) butir, 1 (satu) plastik berisi 1.000 (seribu) butir obat jenis dextro, kemudian saksi MAROFI SUFANDI menjelaskan kepada Terdakwa bahwa pesanan obat Terdakwa cuma ada segitu, kemudian saksi MAROFI SUFANDI menyerahkan uang kembalian sejumlah Rp. 3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan apapun dari menjual obat jenis trex dan dextro tersebut, setelah Terdakwa menyerahkan obat keras tersebut kepada JUNAIDI, dan JUNAIDI memberikan upah kepada Terdakwa sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan bukti surat Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05215/NOF/2024 tanggal 12 Juli 2024 yang dibuat dan ditanda

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangani oleh Pemeriksa Laboratorium Forensik POLDA Jawa Timur DEFA JAUMIL, S.I.K Dkk dengan kesimpulan:

- Barang bukti dengan nomor 16256/2024/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Barang bukti dengan nomor 16257/2024/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Dekstrometorfan mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah orang yang bertindak sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum;

Menimbang, bahwa yang perlu diperhatikan dalam mengadili perkara pidana adalah selain Para Terdakwa yang diajukan mampu bertanggung jawab secara hukum, juga jangan sampai terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di persidangan, dan setelah ditanya oleh Majelis Hakim, Terdakwa mengaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **Terdakwa TOHAJI** dengan identitas selengkapnya sesuai dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan. Hal ini juga diperkuat oleh keterangan Para Saksi, yang menerangkan bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah memang benar orang dengan identitas yang dimaksud dalam surat dakwaan. Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki jasmani dan rohani yang sehat;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa memiliki jasmani dan rohani yang sehat. Oleh karena itu jika dipandang dari segi hukum, Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum terbukti nantinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa memproduksi berarti mengeluarkan hasil atau menghasilkan, sedangkan mengedarkan berarti membawa (menyampaikan) surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur pasal di atas maka unsur ini bersifat alternatif artinya dalam membuktikan unsur ini Majelis Hakim cukup memilih salah satu dari rumusan di atas yang sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, apabila salah satu rumusan unsur di atas telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan obat adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana terurai diatas bahwa Bahwa saksi Arief Priyo A bersama rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 01.30 WIB di pinggir jalan dekat Rumah Sakit Kalisat yang beralamat di Desa Ajung Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember, karena Terdakwa yang kedapatan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexyphenidyl dan Dextromethorphan secara bebas tanpa memiliki ijin dan tidak disertai dengan resep dari dokter;

Bahwa sebelumnya saksi Arief Priyo A bersama rekan saksi dari Satresnarkoba Polres Jember telah mengamankan ELWAN karena kedapatan memiliki obat jenis trex yang mana obat tersebut ELWAN dapatkan dari JUNAIDI, setelah mendapat informasi tersebut, sekitar pukul 23.00 WIB, saksi Arief Priyo A bersama rekan saksi dari Satresnarkoba Polres Jember mendatangi rumah JUNAIDI untuk melakukan penangkapan terhadap JUNAIDI, namun JUNAIDI tidak ada di rumah, kemudian saksi Arief Priyo A melakukan pengeledahan di rumah JUNAIDI dan ditemukan barang bukti berupa obat jenis trex dan dextro di lemari kamar JUNAIDI;

Bahwa saksi Arief Priyo A bersama rekan saksi dari Satresnarkoba Polres Jember, kemudian melakukan pencarian terhadap JUNAIDI, dan pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 00.30 WIB, JUNAIDI berhasil ditangkap di pinggir jalan Desa Glagahwero Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember, setelah diinterogasi, JUNAIDI mengakui kalau obat keras jenis trex dan dextro milik JUNAIDI yang berhasil disita oleh saksi Arief Priyo A didapatkan dari Terdakwa, lalu sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa berhasil ditangkap di pinggir jalan dekat Rumah Sakit Kalisat yang beralamat di Desa Ajung Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember, dan pada saat dilakukan pengeledahan kepada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Realme warna biru yang mana di dalam HP tersebut berisi komunikasi transaksi penjualan dan pembelian obat keras jenis trex dan dextro;

Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis trex dan dextro dari saksi MAROFI SUFANDI, pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 16.30 WIB, JUNAIDI menanyakan ketersediaan obat keras jenis trex dan dextro kepada Terdakwa saat Terdakwa sedang menonton TV di rumah JUNAIDI, kemudian

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghubungi saksi MAROFI SUFANDI untuk menanyakan ketersediaan obat keras jenis trex dan dextro, setelah Terdakwa mendapat balasan kalau obat jenis trex dan dextro ada dari saksi MAROFI SUFANDI, lalu Terdakwa memberitahu JUNAIDI kalau pesanan obatnya ada, setelah itu JUNAIDI menyerahkan uang sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) sebagai uang muka kepada Terdakwa untuk pembelian obat keras jenis trex sebanyak 12 (dua belas) kaleng dan obat keras jenis dextro sebanyak 5 (lima) kaleng, sedangkan sisa pembayarannya nanti akan dibayar setelah obat tersebut laku terjual;

Bahwa Terdakwa menemui saksi MAROFI SUFANDI janji ketemuan di pos kamling yang beralamat di Dusun Tegal Gusi Desa Mayang Kecamatan Mayang Kabupaten Jember sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi MAROFI SUFANDI di pos kamling, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada saksi MAROFI SUFANDI, lalu Terdakwa menunggu di pos kamling dan saksi MAROFI SUFANDI pergi untuk mengambil pesanan obat Terdakwa dan sekira 2 (dua) jam kemudian saksi MAROFI SUFANDI menemui Terdakwa lagi dan hanya membawa 2 (dua) kaleng berisi obat jenis trex yang masing-masing di dalamnya berisi 1.000 (seribu) butir, 1 (satu) plastik berisi 1.000 (seribu) butir obat jenis dextro, kemudian saksi MAROFI SUFANDI menjelaskan kepada Terdakwa bahwa pesanan obat Terdakwa cuma ada segitu, kemudian saksi MAROFI SUFANDI menyerahkan uang kembalian sejumlah Rp. 3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan apapun dari menjual obat jenis trex dan dextro tersebut, setelah Terdakwa menyerahkan obat keras tersebut kepada JUNAIDI, dan JUNAIDI memberikan upah kepada Terdakwa sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan bukti surat Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05215/NOF/2024 tanggal 12 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Laboratorium Forensik POLDA Jawa Timur DEFA JAUMIL, S.I.K Dkk dengan kesimpulan:

- Barang bukti dengan nomor 16256/2024/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti dengan nomor 16257/2024/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Dekstrometorfan mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa menjual obat keras warna putih logo "Y" dan warna kuning Logo DMP, yang mana perbuatan menjual termasuk dalam kategori mengedarkan dengan alasan karena mengedarkan merupakan perbuatan yang mengakibatkan barang yang ada pada diri seseorang dapat diperoleh orang lain atau dinikmati orang lain baik karena motif ekonomis maupun nonekonomis, yang in casu, peredaran sediaan farmasi yang Terdakwa lakukan adalah dengan motif ekonomis karena Terdakwa menjual obat keras warna putih logo "Y" dan warna kuning Logo DMP tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan (profit);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah menghendaki dan mengetahui secara sadar telah menjual atau mengedarkan obat keras warna putih logo "Y" dan warna kuning Logo DMP yang termasuk obat keras tanpa memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke-2 telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan nanti terhadap keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Realme warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas segala bentuk peredaran gelap obat-obatan keras yang sangat berpotensi merusak dan membahayakan kesehatan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa jujur dan mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa TOHAJI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*mengedarkan sediaan*”

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2024/PN Jmr



farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Realme warna biru.

Dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 oleh kami, Ahmad Bukhori, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Desbertua Naibaho, S.H.M.H. dan Zamzam Ilmi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 2 Oktober 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Ahmadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Luh Putu Denny W, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Desbertua Naibaho, S.H.M.H.

Ahmad Bukhori, S.H., M.H.

Zamzam Ilmi, S.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Ahmadi, S.H.